



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Sriwijaya Nomor 23 Bangli 80612 036691023

<https://dlh.banglikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Form perlengkapan data dari Pemilik Perusahaan selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan
2. Materai Rp. 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bangli dengan membawa Form/Blangko tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Petugas akan memberikan petunjuk/arahan terkait tentang permohonan SPPL yang di ajukan
3. Petugas Akan meminta pengisian Data Perusahaan/Biodata selaku peanggung jawab atas pengelolaan lingkungan pada Form yg telah tersedia
4. Setelah Data terinput semua, petugas akan memberikan Nomor bukti penerimaan oleh Instansi Dinas Lingkungan Hidup, Ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan di bubuhi Cap Dinas

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Sriwijaya Nomor 23 Bangli 80612 036691023

<https://dlh.banglikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Lingkungan Hidup

1 Hari

Permohonan Penerbitan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari Jam kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Rekomendasi Teknis Ijin Lingkungan

Pengaduan Layanan

Pengaduan akan dilayani berdasarkan adanya pengaduan secara langsung ataupun melalui surat/laporan pengaduan dari masyarakat